



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BENGKULU



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU



## **KEPUTUSAN BERSAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
DAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI BENGKULU**

**Nomor: 068/HK.02.00/XI/2018**

**Nomor: 53/HK.3.1-Kpt/17/Prov/XI/2018**

**Nomor: 03/BA/KPID-B/2018**

**Nomor: 004/PWI-BKL/2018**

### **TENTANG**

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,  
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI PROVINSI BENGKULU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,  
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
DAN KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI BENGKULU**

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta pemilihan umum, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional;

- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers;
- c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Keputusan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers. Nomor: 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor: 26/HM.02-NK/01/KPU/IX/2018, Nomor: 17/K/KPI/HK.03.02/09/2018, Nomor: 06/DP/SKB/IX/2018. Tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
7. Peraturan Dewan Pers Nomor I/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan:

Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Indonesia tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memutuskan :

Menetapkan

**KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BENGKULU, DAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BENGKULU.**

KESATU

Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi yang terdiri atas:

- a. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu masing-masing tingkatan;
- b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu masing-masing tingkatan;
- c. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu; dan
- d. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Bengkulu masing-masing tingkatan

KEDUA

Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

KETIGA

Kegiatan Gugus Tugas tingkat Provinsi Bengkulu meliputi:

- a. melakukan koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;

- b. mengawal proses penegakan hukum;
- c. menyusun dan memberikan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye kepada masing-masing lembaga;
- d. melakukan supervisi dan pembinaan; dan
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir.

**KEEMPAT** Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bengkulu wajib menaati Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

**KELIMA** Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai tingkatannya.

**KEENAM** Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bengkulu berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

**KETUJUH** Masa kerja Gugus Tugas pada setiap tingkatan adalah sejak ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berakhir

KEDELAPAN Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bengkulu bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.

KESEMBILAN: Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 6 November 2018

KETUA  
BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,



Parsadaan Harahap, S.P., M.Si

KETUA  
KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,



Irwan Saputra, S.Ag., M.M.

KETUA  
KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA DAERAH  
PROVINSI BENGKULU,



Ratimudhi, S.H.

Pt. KETUA  
PERSATUAN  
WARTAWAN INDONESIA  
PROVINSI BENGKULU,



Sahyudin, S.Sos., M.M.



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BENGKULU



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU



## PETUNJUK TEKNIS

Nomor : 069/HK.01.00/XI/2018  
Nomor : 1625/HK.3.1-SD/17/Prov/XI/2018  
Nomor : 04/BA/KPID-B/2018  
Nomor : 006/PWI-BKL/2018

TENTANG  
TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN  
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



## **BABI PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum. (Pemilu) adalah kontestasi politik yang melibatkan kompetisi politik antar peserta. Pemilu. Penyelenggara Pemilu berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan kompetisi politik yang berasaskan langsung, umum., bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam kompetisi Pemilu harus ada perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta Pemilu.

Untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional.

Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional dilakukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu Tahun 2019.

Pengawasan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Peyiaran Indonesia dan Persatuan Wartawan Provinsi Bengkulu.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan petunjuk teknis tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah:

1. Untuk memudahkan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019;
2. Sebagai panduan bagi Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan

3. Efisiensi dan efektivitas tindak lanjut dugaan pelanggaran serta penegakan hukum atas pelanggaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019.

#### **D. Ruang Lingkup**

1. Pengawasan dan pemantauan:
  - a. Lembaga penyiaran, Perusahaan pers, dan pers nasional, pasangan calon dan partai politik/gabungan partai politik, pihak yang ditunjuk pasangan calon atau pihak lain;
  - b. Waktu penyiaran dan pemuatan iklan kampanye;
  - c. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan politik; dan
  - d. Durasi dan spot iklan kampanye.
2. Penerimaan laporan dan pengumpulan bukti rekaman serta kliping berita dan/atau iklan;
3. Tindaklanjut Pengawasan dan Pemantauan:
  - a. Pemantauan atau pengawasan oleh masing-masing lembaga sesuai tugas dan wewenangnya;
  - b. Pembahasan dan pengambilan kesimpulan di Gugus Tugas;
  - c. Penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d. Penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu;
  - e. Penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pers, dan pers nasional dilaksanakan oleh Dewan Pers;
  - f. Dugaan pelanggaran kode etik jurnalisme yang dilakukan oleh oknum wartawan dilakukan pembinaan oleh PWI ( Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Bengkulu.

#### **D. Pengertian Umum**

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
5. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran;
6. Persatuan Wartawan Provinsi Bengkulu adalah Organisasi Wartawan yang ada di Provinsi Bengkulu;
7. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
8. Iklan kampanye Pemilu adalah penyampaian pesan kampanye melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

9. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:
  - 1) Nomor urut Partai Politik, dan;
  - 2) Logo Partai Politik
10. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi:
  - 1) Nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan;
  - 2) Foto/Gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
11. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden meliputi:
  - 1) Nomor urut pasangan calon presiden dan wakilpresiden, dan;
  - 2) Foto/Gambar pasangan calon presiden dan wakilpresiden
12. Pengawasan Kampanye adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
13. Pengawasan Penyiaran adalah kegiatan mengamati dan menilai pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum. frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
14. Pemberitaan dan penyiaran kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional;
15. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum. frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;

16. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
18. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersil berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi;
19. Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersil, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya;
20. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan;
21. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional;
22. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
23. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi Massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia;

24. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
25. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

-8-  
**BABII**  
**PELAKSANAAN**

**A. Pelaksanaan Kampanye**

1. Debat Pasangan tentang materi kampanye Pasangan Calon difasilitasi KPU didanai oleh APBN.
2. Iklan pada lembaga penyiaran, perusahaan pers dan pers nasional dapat difasilitasi oleh KPU didanai oleh APBN.
3. Peserta Pemilu dapat menambahkan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers dan pers nasional dengan dana kampanye masing-masing peserta pemilu.
4. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional.
5. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh peserta Pemilu kepada masyarakat.
6. Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
7. Perusahaan pers, dan pers nasional dilarang menulis iklan yang dikemas dalam bentuk berita.
8. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.

9. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu.
10. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap peserta Pemilu.
11. Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional dengan siaran langsung atau siaran tunda.
12. Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.
13. Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran alam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
14. Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
15. Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye Pemilu.
16. Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat.
17. Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional wajib mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas dalam penyiaran dan pemberitaan Pemilu 2019 dalam bentuk:
  - a. Penayangan dan pemuatan Peserta Pemilu 2019 sebagai narasumber maupun materi pemberitaan;
  - b. Pemuatan foto Peserta Pemilu 2019 dalam Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;
  - c. Kehadiran Peserta Pemilu 2019 sebagai bagian dalam program siaran.
18. Dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional berkewajiban memberitakan



- peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
19. Dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye Pemilihan dan Pemilu, lembaga penyiaran wajib mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dan peraturan perundang-undangan;
  20. Dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye, Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional dan lembaga penyiaran berkewajiban mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan;
  21. Pada masa tenang, Lembaga penyiaran, Perusahaan pers, dan pers nasional dilarang menyiarkan atau memuat iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
  22. Pada masa tenang Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan kembali debat terbuka;
  23. Pada masa tenang, Lembaga penyiaran, Perusahaan pers, dan pers nasional dilarang menayangkan atau memuat kegiatan kampanye;
  24. Pada masa tenang, Lembaga penyiaran, Perusahaan pers, dan pers nasional dilarang menayangkan atau memuat jajak pendapat tentang Peserta Pemilu 2019;
  25. Penayangan hasil hitung cepat dapat dilaksanakan setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup pada pukul 13.00 Wib;
  26. Perkiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh diumumkan atau disiarkan melalui Lembaga penyiaran, Perusahaan pers, dan pers nasional oleh lembaga survei dan/ atau jajak pendapat yang telah memperoleh izin dari, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  27. Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional yang akan menerbitkan atau menyiarkan perkiraan hasil penghitungan cepat Pemilu 2019, wajib menyampaikan informasi kepada khalayak tentang sumber dana, metodologi, dan menyatakan bahwa hasil penghitungan cepat hanya bersifat perkiraan dan bukan hasil resmi penyelenggara pemilihan;

28. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu 2019 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat;
29. Pasangan calon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik, dan pihak lain dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye pasangan calon;
30. Pasangan calon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik, dan pihak lain dilarang membiayai atau mensponsori program acara yang dimiliki oleh lembaga penyiaran;
31. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, P3SPS, dan peraturan perundang-undangan;
32. Lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual pemblokiran segmen;
  - b. melakukan pemblokiran waktu untuk kampanye; dan/ atau
  - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
33. Daerah yang tidak mempunyai lembaga penyiaran atau tidak terjangkau frekuensi (*blank spot*), maka penayangan iklan kampanye dapat diproduksi dan ditayangkan dalam bentuk yang lain.
34. Daerah yang memiliki lembaga penyiaran tapi tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Pemilihan dan Pemilu, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota setempat berkoordinasi dengan KPID.

#### **B. Iklan Kampanye dan Informasi Lainnya**

1. Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional dilarang menayangkan "ucapan selamat" dengan menampilkan citra diri Peserta Pemilu 2019.
2. Dalam penayangan iklan kampanye Pemilu 2019 di lembaga penyiaran, KPU Provinsi atau KPU harus berkoordinasi dengan KPI, KPID terkait status Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

3. Dalam penayangan iklan kampanye Pemilu 2019, lembaga penyiaran wajib menaati ketentuan:
  - a. Untuk setiap pasangan calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama tahapan kampanye melalui media Massa.
  - b. Untuk setiap pasangan calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama tahapan kampanye melalui media Massa.
4. Lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan iklan kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi Etika Pariwara Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Lembaga penyiaran, Perusahaan pers, dan pers nasional menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan dan penerbitan iklan kampanye.
6. Peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita.
7. Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik yang tidak termasuk jumlah tayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

#### **D. Penanganan Pelanggaran**

1. Bawaslu Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu, KPID Provinsi Bengkulu, PWI Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2019 melalui Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing;
2. Bawaslu Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu, KPID Provinsi Bengkulu, PWI Provinsi Bengkulu Melalui Gugus Tugas di setiap tingkatan melakukan kajian bersama atas hasil pemantauan dan pengawasan

sebagaimana angka (1) dan laporan masyarakat serta mengeluarkan kesimpulan atas dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional pada Pemilu 2019.

3. Bawaslu Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu, KPID Provinsi Bengkulu, PWI Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu berdasarkan hasil kesimpulan yang dikeluarkan Gugus Tugas.
4. Rekomendasi dari Pengawas Pemilu yaitu sanksi administrasi, dapat berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian penayangan iklan;
5. KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu atau Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.
6. KPID Provinsi Bengkulu menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Gugus Tugas kepada lembaga penyiaran.
7. PWI Provinsi Bengkulu menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Gugus Tugas kepada Perusahaan Pers dan Pers Nasional.

-14 -  
**BAB III**  
**PENUTUP**

Dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Lembaga penyiaran, Perubahan Pers, dan Pers Nasional dibentuk gugus tugas yang merupakan forum koordinasi antara Bawaslu Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu, KPID Provinsi Bengkulu, PWI Provinsi Bengkulu dalam bentuk kelompok kerja berisi nama-nama yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga masing-masing.

Ditetapkan di Bengkulu,

Pada Tanggal 6 November 2018

**KETUA**  
**BADAN PENGAWAS**  
**PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BENGKULU,**

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM PROVINSI**  
**BENGKULU,**

**KETUA**  
**KOMISI PENYIARAN**  
**INDONESIA DAERAH**  
**PROVINSI BENGKULU,**

**PIH. KETUA**  
**PERSATUAN**  
**WARTAWAN INDONESIA**  
**PROVINSI BENGKULU,**



Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si



Irwan Saputra, S.Ag.M.M.



Latimpah, S.H.



Sahyarudin, S.Sos.,M.M.

## BERITA ACARA KESEPAKATAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 35 dinyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan atau citra diri peserta pemilu.

Pada hari Selasa Tanggal Enam November Dua Ribu Delapan Belas di Bengkulu, telah menyepakati poin-poin sebagai berikut:

1. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi:
  - 1) Nomorurut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan;
  - 2) Foto Gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
2. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden meliputi:
  - 1) Nomorurut pasangan calon presiden dan wakil presiden
  - 2) Foto Gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden

Berita acara ini dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak.

<b>KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,</b>	<b>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,</b>	<b>KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BENGKULU,</b>	<b>Plt. KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI BENGKULU,</b>
 Patandean Harahap, S.P., M.Si	 Iwan Saputra, S.Ag., M.M.	 Ratihmah, S.H.	 Saharuddin, S.Sos., M.M.